



P U T U S A N

Nomor : **185 / PDT / 2014 / PT.MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

T A S W I R, tempat tanggal lahir Sirindu 31 Desember 1945 umur 67 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada A . TOBA, SH., dan MUH. NURDIN SOLO, SH., Advokat berkedudukan di Kompleks Pasar Regional / Warung No. 17 Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2013 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan No.Register: 17 / Pdt.G / HK / X / 2013 / PNM, selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

L A W A N

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene Cq. Kepala Puskesmas Kecamatan

Pamboang, Cq. Kepala Pustu Kel. Sirindu, beralamat di Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I** ; -----

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada **RUSKI HAMID, SH** berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Register: 01/Pdt.G/HK/I/2014/PNM ; -----

2. O N I, Pekerjaan Pemanjat kelapa, Agama Islam, Tempat Tinggal Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat II** ; -----



3. **HAERUN**, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Tempat Tinggal Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat III** ; -----

4. **MULYADI**, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Tempat Tinggal Lingkungan Balombang, Ds. Balombang, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat IV** ; -----

5. **SYUKUR**, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Tempat Tinggal Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat V** ; -----

Dalam hal ini Tergugat V memberikan kuasa kepada IDRIS berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Register: 07/SK/K/2013/PNM ; -----

6. **DARWIN**, bertempat tinggal di Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat VI** ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ; -----

Para TERGUGAT / Para TERBANDING :

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 185 / PDT / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 185 / PDT / 2014 / PT.MKS. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal **14 Mei 2014 Nomor : 15 / Pdt.G / 2013 / PN.M**, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Penggugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Rerkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 770.000, (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa penetapan diluar hadir tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2014, sesuai relas pemberitahuan penetapan diluar hadir yang dibuat oleh SOSIAWAN.Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan Kuasa Penggugat pada tanggal 21 Mei 2014, sesuai relas pemberitahuan penetapan diluar hadir yang dibuat oleh KAMARUDDIN, SH. Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju ; -

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan banding yang dibuat oleh ANDI MUHAJERING, SH.. Panitera Pengadilan Negeri Majene tertanggal 04 Juni 2014, bahwa MUH. NURDIN SOLO, SH. Kuasa Hukum dari Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 15 / Pdt.G / 2013 / PN.M, dan surat



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI / Para Terbanding pada tanggal 05 Juni 2014 dan Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 06 Juni 2014, sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh SAPARUDDIN. Jurusita Pengadilan Negeri Majene ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum dari Penggugat / Pembanding pada tanggal 30 Juni 2014, dan Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 27 Juni 2014, sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh SAPARUDDIN. Jurusita Pengadilan Negeri Majene ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa Hukum dari Penggugat / Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 15 / Pdt.G / 2013 / PN.M, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding, maka alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 6 hal No.173/PDT/2014

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 15 / Pdt.G / 2013 / PN.M, harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

Mengingat, Pasal-pasal serta Peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; ---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 15 / Pdt.G / 2013 / PN.M, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis, tanggal 23 Oktober 2014**, oleh kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 6 hal No.173/PDT/2014

Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. HIDAYAT, SH

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH

T t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...Rp. 136.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001